



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN SAYEMBARA GOPROYOKAN TIKUS KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengamankan produksi tanaman padi terutama pada musim tanam maka dilakukan pengendalian hama dan penyakit, salah satu hama dengan tingkat kendala yang sangat sulit diatasi dan dapat mengancam kegagalan panen secara eksplosip (cepat) adalah hama tikus;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi dan mengurangi kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman terutama tikus maka perlu dilaksanakan sayembara goproyokan tikus di semua kecamatan di Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sayembara Goproyokan Tikus di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 05) ;
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penugasan Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Tumbuhan/Pengamat Hama Penyakit (POPT/PHP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SAYEMBARA GOPROYOKAN TIKUS KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Hama adalah merupakan pengganggu tanaman yang disebabkan oleh golongan hewan /binatang.

5. Tikus adalah hewan/ binatang pengerat dimana perkembangbiakannya secara cepat dapat mengakibatkan kerusakan dan kehilangan hasil secara kuantitatif.
6. Sayembara adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan imbalan hadiah/materi.
7. Goproyokan adalah kegiatan yang dilakukan petani secara bersama-sama untuk memusnahkan tikus dengan bantuan alat pemukul berupa bambu atau kayu, dengan melakukan pembongkaran sarang-sarang tikus.
8. Musim Tanam adalah kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan pada musim gadu dan musim rendengan.
9. Musim Tanam Gadu adalah kegiatan budidaya tanaman padi yang dilakukan pada musim kurang penghujan (musim kemarau).
10. Musim Tanam Rendengan adalah kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan pada musim penghujan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Sayembara goproyokan tikus dimaksudkan :

- a. Untuk optimalisasi produksi tanaman padi dan mengurangi kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman terutama tikus;
- b. Untuk memotivasi petani berusaha tani padi pada setiap musim tanam;
- c. Untuk meningkatkan semangat kegotong royongan petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani.

(2) Sayembara goproyokan tikus bertujuan :

- a. Untuk menumbuhkan kembangkan adanya perubahan perilaku petani dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian hama khususnya hama tikus dalam pelaksanaan budidaya pertanian tanaman padi ke arah pencapaian sasaran program perlindungan tanaman yang berhasil dan berdaya guna mengamankan produksi pertanian;
- b. Menjadikan petani sebagai ahli Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dari Sayembara goproyokan tikus ini adalah :

1. Untuk menumbuhkan minat petani untuk melakukan pengendalian hama tikus secara dini, serentak dan terus menerus;
2. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan hama terpadu.

BAB II

KETENTUAN SAYEMBARA GOBROYOKAN TIKUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengadakan sayembara gobroyokan tikus dimulai sebelum musim tanam padi baik di musim gadu maupun musim rendengan.
- (2) Dalam sayembara ini, masyarakat/kelompok tani yang berhasil menangkap tikus akan diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan penganggaran di APBD Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Pemerintah Kecamatan akan melakukan pembayaran insentif setiap ekor tikus yang ditangkap dihargai sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Pembayaran dapat dilakukan setelah membuat berita acara penyerahan atau mengisi dan menanda tangani blangko bukti penyerahan dan penerimaan sejumlah insentif dengan disertai photo kegiatan gobroyokan tikus.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan sayembara gobroyokan tikus, yang karena sifat kekhususnya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur secara tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 - 5 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR